



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 046/Pdt.G/2015/PA Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom. sebagai Penggugat.

menggugat

**Tergugat** umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2015 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, Nomor 046/Pdt.G/2015/PA Ars, tanggal 05 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Nomor - tanggal 01 Oktober 2009.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di - selama tiga tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak tunggal Penggugat dan Tergugat umur 5 tahun, dalam asuhan Penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Mei 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
  - b. Tergugat meninggalkan hutang di Bank BRI dan Penggugat yang menanggung angsuran setiap bulannya.
  - c. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama satu tahun.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2014, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan sudah tidak saling mengunjungi..
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Arso mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Khairil, S. Ag. dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil.

Bahwa, oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 04 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Nomor - tanggal 01 Oktober 2009.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman dirumah orangtua Penggugat di - selama tiga tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri di - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Anak tunggal Penggugat dan Tergugat umur 5 tahun, dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa tidak benar Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akan tetapi Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat kenapa akhir-akhir ini berubah dan tidak seperti awal-awal pernikahan.
- Bahwa tidak benar Tergugat meninggalkan hutang di Bank BRI dan Penggugat yang menanggung angsuran setiap bulannya, akan tetapi utang tersebut Tergugat juga ikut membayar dengan menjual motor tersebut sebesar delapan juta rupiah. enam juta Tergugat gunakan untuk membayar cicilan di bank sementara dua juta Tergugat pakai untuk modal bertani. Penggugat hanya membayar cicilan bank sekitar enam bulan saja.
- Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama satu tahun, akan tetapi Tergugat selalu memberikan uang belanja walaupun hanya kepada anaknya paling sedikit dua ratus ribu rupiah. disamping itu sebelum berpisah dengan Penggugat, Tergugat meninggalkan tanaman yang sudah siap panen seperti bunga kol atau brokoli, buncis, tomat dan lombok.
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2014, akan tetapi tidak benar yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. melainkan Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat kemudian komunikasi juga masih ada walaupun hanya melalui sms.
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa tidak benar Tergugat hanya menanyakan kepada Penggugat kenapa berubah dan tidak mesra seperti awal-awal pernikahan. Akan tetapi Tergugat selalu menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang berawal dari sms nyasar yang tidak diketahui asalnya. Setiap ada persoalan dalam rumah tangga Tergugat selalu mengadu dan bercerita aib keluarga kepada orangtua Penggugat, terlebih lagi ketika Penggugat bekerja di - Tergugat bercerita terhadap orangtua Penggugat bahwa Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacaran dan bergonta ganti laki-laki lain sehingga bapak dari penggugat menendang Penggugat dihadapan Tergugat.

- Bahwa tidak benar Penggugat hanya membayar cicilan bank sekitar enam bulan saja, akan tetapi Penggugat memayor cicilan kredit di bank selama sebelas bulan. Sebelum bekerja di - Penggugat mendapat telepon dari pihak bank bahwa cicilan kredinya sudah tiga bulan belum dibayar.
- Bahwa benar sebelum berpisah tempat tinggal Tergugat meninggalkan tanaman yang sudah siap panen seperti bunga kol atau brokoli, buncis, tomat dan lombok. Akan tetapi hasil dari tanaman tersebut hanyalah sebesar kurang lebih tujuh ratus ribu rupiah dan tidak cukup untuk membayar cicilan utang di bank.
- Bahwa benar Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat karena Tergugat selalu menceritakan aib keluarga kepada orang lain dan Tergugat selalu memancing Penggugat untuk bertengkar.
- Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumahtangga dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan semula dan menolak dalil-dalil Tergugat selain yang diakuinya secara tegas.

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa teman Tergugat pernah melihat Penggugat menonton balapan motor gestrek dengan laki-laki lain di -, dan tidak lama kemudian ada sms mesra yang membuat Tergugat merasa yakin kalau Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa Tergugat lupa berapa bulan sisa cicilan kredit di bank setelah berpisah dengan Penggugat dan sebelum berpisah Tergugat selalu memberikan semua penghasilannya kepada Penggugat termasuk untuk membayar cicilan kredit di bank.
- Bahwa Tergugat tetap mempertahankna dalil-dalilnya dan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat selain yang diakuinya secara tegas.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama - Nomor -  
Tanggal 01 Oktober 2009 ( Bukti P.)

### B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah Saksi di - sekitar kurang lebih lima tahun lalu dan Saksi hadir waktu itu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi kurang lebih dua tahun, setelah itu tinggal di rumahnya sendiri di - sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur lima tahun dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan juni tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah berawal dari sms yang masuk ke handphone Penggugat yang tidak diketahui asalnya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi sms tersebut, namun Tergugat sering mengadu kepada Saksi bahwa Penggugat berselingkuh, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan kalau Penggugat tersebut berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah lain yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berselisih.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2014.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat karena disuruh pergi oleh Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal bersama orangtuanya di -.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi lagi.
2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat Saksi mengenalnya setelah menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di rumah Saksi di - kurang lebih lima tahun lalu dan Saksi hadir waktu itu.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Saksi dua tahun, kemudian tinggal di rumahnya sendiri sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
  - Bahwa Kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun sejak bulan Juni tahun 2014.
  - Bahwa yang menjadi penyebab antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun adalah karena ada SMS nyasar yang masuk ke handphone Penggugat. Tergugat terus mencurigai Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui laki-laki lain tersebut, Tergugat juga tidak dapat membuktikan kepada Saksi kalau Penggugat tersebut berselingkuh dengan laki-laki lain.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak pada pertengahan tahun lalu yaitu pada bulan Juni 2014 yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat karena disuruh pergi oleh Penggugat.
  - Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup berumahtangga dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengajaknya bertengkar, disamping itu Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian sekarang Tergugat sudah tinggal bersama orangtuanya di -.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa untuk memenuhi biaya kebutuhan sehari-hari dengan anaknya Penggugat mencari sendiri dengan bekerja sebagai karyawan - di Kota Jayapura.
- Bahwa Tergugat masih mengunjungi anaknya, namun dengan Penggugat Saksi tidak mengetahuinya.
- Sudah cukup.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, oleh Penggugat dan Tergugat, yang menyampaikan kesimpulan secara lisan dan bergantian, yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakannya.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 Rbg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Khaeril, S. Ag. namun upaya damai tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- b. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat meninggalkan hutang di Bank BRI dan Penggugat yang menanggung angsuran setiap bulannya.
- b. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama satu tahun.

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum sebagai suami-isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga majelis menjadikan sebagai alat bukti yang sah, dan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat t, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg..



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama, saksi kedua Penggugat dan saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat dan seorang saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak tunggal Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yg disebabkan karena setiap kali bertengkar Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dan pernah mengakibatkan hidung Penggugat mengeluarkan darah, pada tahun 2010 Tergugat pernah menyabit ayah Penggugat menggunakan celurit dan mengenai tangan ayah Penggugat menyebabkan luka sobek dan pada bulan September 2014 Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Arman, teman Penggugat di facebook.
3. Sejak 06 Oktober 2014 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orangtuanya di - dan selama itu pula tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi.
4. Keluarga Penggugat dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*), dan pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Penggugat dalam persidangan ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Tergugat. Sehingga Penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan pasal 154 ayat (1) RBG serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam persidangan, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah *talak satu ba'in shugraa* Tergugat t kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Arso diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arso, untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1436 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., MH., sebagai Ketua Majelis, Khairil, S.Ag. dan Adam, S.Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijah 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andiman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Khairil, S. Ag.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Adam, S. Ag.

Panitera Pengganti

Ttd

Andiman, S.H.I.

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00

TERBILANG: TIGA RATUS ENAM BELAS RIBURUPIAH